



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 21 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb) PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb), dan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh tanggal 20 Maret 2019 perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
7. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua.
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 19/PL.01.2-BA/02/KPU-Kota/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh berjumlah **1.445 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Lima)** **Pemilih dengan rincian Pemilih Masuk berjumlah 603 pemilih dan Pemilih Keluar berjumlah 842 pemilih.**
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

**HAIDI MURSAL**





PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

**REKAP PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KABUPATEN/KOTA**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)										JUMLAH PEMILIH KELUAR										KETERANGAN	
		JMLH DESA/ KEL		JMLH TPS		MENGURUS DI DAERAH ASAL			JMLH DESA/ KEL		JMLH TPS		MENGURUS DI DAERAH TUJUAN			JMLH DESA/ KEL		JMLH TPS		MENGURUS DI DAERAH TUJUAN			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	PAYAKUMBH BARAT	17	49	39	32	71	16	33	29	28	57	16	79	115	72	187	17	87	74	105	179		
2	PAYAKUMBH UTARA	9	23	29	20	109	5	21	134	45	179	9	48	63	33	96	9	51	42	47	89		
3	PAYAKUMBH TIMUR	9	27	19	21	40	6	23	21	48	69	9	38	35	31	66	9	40	38	44	82		
4	LAMPOSI TIGO NAGORI	6	16	9	14	23	3	3	5	7	12	6	20	16	19	35	6	15	10	14	24		
5	PAYAKUMBH SELATAN	6	13	8	10	18	5	12	13	12	25	5	20	26	22	48	6	21	17	19	36		
TOTAL		47	128	164	97	261	35	92	202	140	342	45	205	255	177	432	47	214	161	229	410		

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh Tanggal 20 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**



1. Ketua  
HADI MURSAL, S.P  
2. Anggota  
ADE JUMIARTI MARIA, S.I.P  
3. Anggota  
NETI PAYOKA, S.Pt  
4. Anggota  
NOFAL ARDI  
5. Anggota  
NINA TRISNA, S.Hi

Nama

Tanda Tangan

